



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa pengaturan terkait ketentuan dasar pelaksanaan penyelenggaraan dan retribusi parkir telah diatur dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;
- b. bahwa agar pelaksanaan retribusi parkir dapat dilaksanakan lebih baik dan efektif, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 93) diubah sebagai berikut) :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan Kabupaten Gresik.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan PTSP di Kabupaten Gresik.
7. Dinas Penanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan PTSP di Kabuaten Gresik.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

9. Penyelenggaraan parkir adalah pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan parkir.
10. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Tempat Parkir adalah fasilitas layanan parkir yang disediakan untuk umum baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
12. Tempat parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut TJU adalah pelayanan tempat parkir di dalam ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Ruang milik jalan adalah adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
14. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
15. Parkir insidental adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
16. Tempat khusus parkir, yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Tempat parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan dan/atau badan.

18. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Pengguna Jasa adalah orang dan/atau badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir.
20. Petugas parkir adalah orang yang menjalankan tugas baik sebagai koordinator juru parkir maupun juru parkir sesuai fungsinya masing-masing di TJU dan/atau di TKP.
21. Koordinator juru parkir adalah orang yang mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah/tempat kerja yang telah ditentukan/ditugaskan oleh Kepala Dinas.
22. Juru parkir adalah orang yang bertugas memberikan layanan langsung kepada pengguna jasa di tempat parkir.
23. Penyelenggara fasilitas tempat parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau badan, yang selanjutnya disingkat PPOB adalah fasilitas tempat parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh perseorangan dan/atau badan baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24. Komitmen adalah pernyataan pemohon atau pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha atau izin penyelenggaraan tempat parkir.
25. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya.
26. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah kesanggupan pemohon atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari dampak usaha dan/atau kegiatannya.

27. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission Risk-Based Approach*, yang selanjutnya disingkat *OSS-RBA* adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *OSS-RBA* untuk dan atas nama Bupati kepada pemohon atau pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
28. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk menempatkan kendaraan, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu kendaraan.
29. Sistem informasi perparkiran, yang selanjutnya disingkat SIP adalah keseluruhan komponen perparkiran yang menyajikan data atau informasi berkenaan dengan pengelolaan parkir agar dapat memberikan layanan tempat parkir yang tertib, aman, dan nyaman.
30. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
31. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
32. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan atau pengguna jasa.
33. Marka jalan atau marka parkir selanjutnya disebut Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas, membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas, dan area tempat parkir.
34. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

35. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di TKP.
36. Tarif Progresif adalah besaran retribusi parkir yang diberlakukan berdasarkan kelipatan setiap periode waktu tertentu.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bank Penerima.
40. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban, karena lewatnya waktu tertentu dan/atau berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.
41. Pihak Ketiga adalah orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan parkir;
42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain berdasarkan perjanjian Kerja sama yang melakukan ikatan kerja sama pemungutan retribusi dengan Dinas.
 - (2) Tempat parkir yang dilaksanakan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memperoleh izin dari Dinas.
 - (3) TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain meliputi:
 - a. pelataran/lingkungan parkir,
 - b. taman parkir,
 - c. gedung parkir; dan/atau
 - d. tempat parkir wisata.
 - (4) Tempat parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh perseorangan dan/atau badan yang telah memenuhi persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Dinas, perorangan atau pihak lain.

- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan parkir di TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat:
 - a. mengangkat/atau menunjuk pemungut parkir yang terdiri atas juru parkir dan koordinator; dan/atau
 - b. melakukan kerja sama pemungutan dengan orang atau Badan.
 - (3) Kepala Dinas menyusun dokumen kajian perencanaan untuk melaksanakan pengelolaan parkir di TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan ayat (7) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan/atau penunjukan petugas pemungut parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan setelah adanya permohonan yang disampaikan oleh calon petugas parkir yang memenuhi persyaratan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikit memuat :
 - a. nama pemohon;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. alamat tempat tinggal; dan
 - d. status keluarga (sudah kawin atau belum kawin)
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kelengkapan permohonan mencakup :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pas foto 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. fotokopi ijazah Pendidikan terakhir (diutamakan jika ada).
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, Kepala Dinas mengabulkan atau menolak permohonan yang disertai alasan penolakan.

- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan dikabulkan, Kepala Dinas mengeluarkan Surat Perintah Penugasan.
 - (6) Surat Perintah Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. nama petugas parkir;
 - b. kedudukan petugas parkir sebagai juru parkir atau koordinator juru parkir;
 - c. lokasi atau tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. rentang waktu pelaksanaan tugas pelayanan dalam 1 (satu) hari;
 - e. jangka waktu mulai berlakunya dan berakhirnya surat perintah penugasan; dan
 - f. kewajiban yang dianggap penting untuk diketahui oleh petugas parkir.
 - (7) Berlakunya surat perintah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e selama 1 (satu) tahun dan akan dievaluasi setiap bulannya.
 - (8) Kepala Dinas melakukan evaluasi atas kinerja petugas parkir sebelum mengeluarkan surat perintah penugasan perpanjangan untuk masing-masing petugas parkir.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hak dan/atau kewajiban petugas parkir dituangkan dalam perjanjian kerja sebelum dikeluarkan surat perintah penugasan.
- (2) Hak petugas parkir meliputi:
 - a. mendapat pakaian seragam, atribut tertentu, dan kartu tanda pengenal petugas parkir;
 - b. mendapatkan upah atau honorarium sesuai dengan kinerja dan beban kerja;
 - c. kinerja dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan rekapitulasi jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir TJU setiap 1 (satu) bulan atau 15 (lima belas) hari sesuai beban kerja setiap petugas parkir pada setiap lokasi parkir TJU;

- d. Jumlah upah atau honorarium yang diterima oleh petugas parkir paling tinggi dialokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari rekapitulasi jumlah perolehan setiap 1 (satu) bulan atau 15 (lima belas) hari retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang dilakukan oleh petugas parkir yang bersangkutan; dan
 - e. Jumlah upah atau honorarium yang diterima oleh petugas parkir setiap bulan atau 15 (lima belas) hari dialokasikan dengan pembagian paling tinggi 20% (dua puluh persen) untuk juru parkir dan 20% (dua puluh persen) untuk koordinator juru parkir pada setiap tempat parkir.
- (3) Kepala Dinas menetapkan besaran upah atau honorarium petugas parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf e berdasarkan prinsip proporsional antara hak dan beban kerja setiap petugas parkir serta memperhatikan alokasi upah atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan parkir di Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pengadaan seragam petugas parkir beserta atributnya;
 - b. upah dan/atau honorarium petugas parkir;
 - c. asuransi pertanggungjawaban kehilangan kendaraan;
 - d. biaya operasional;
 - e. BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. biaya pemeliharaan rambu-rambu parkir dan marka jalan; dan

g. kebutuhan lain yang terkait langsung dengan penyelenggaraan parkir di Daerah.

(3) Semua anggaran untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

7. Setelah Paragraf 5 Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Kerja sama Pengelolaan Pemungutan Parkir

8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Kerja sama pengelolaan parkir dengan orang/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan setelah adanya permohonan yang disampaikan oleh orang/badan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan paling sedikit memuat :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. pas foto.
- (3) Permohonan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan paling sedikit memuat :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. fotocopi ijazah Pendidikan terakhir (diutamakan jika ada);
 - d. Ijin Berusaha; dan
 - e. dokumen penawaran kerja sama;
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, Kepala Dinas menyetujui atau menolak permohonan yang disertai alasan penolakan.

- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan disetujui, Kepala Dinas menindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
 - (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. nama petugas parkir;
 - b. kedudukan petugas parkir sebagai juru parkir atau koordinator juru parkir;
 - c. lokasi atau tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. rentang waktu pelaksanaan tugas pelayanan dalam 1 (satu) hari;
 - e. jangka waktu mulai berlakunya dan berakhirnya Surat Perintah Penugasan; dan
 - f. kewajiban yang dianggap penting untuk diketahui oleh petugas parkir.
 - (7) Berlakunya perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e selama 1 (satu) tahun dan akan dievaluasi setiap bulannya.
 - (8) Kepala Dinas melakukan evaluasi atas kinerja pihak ketiga sebelum mengeluarkan perjanjian kerja sama.
9. Setelah ayat (2) Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP dipungut oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, kartu langganan, atau slip hasil *print out*.
- (2) Karcis, kupon, kartu langganan, atau slip hasil *print out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus sebagai tanda bukti pembayaran yang sah bagi wajib retribusi atau pengguna jasa.
- (3) Retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dipungut oleh Dinas sesuai dengan surat perintah penugasan.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Cara pembayaran dan besaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP disesuaikan dengan keberadaan lokasi dan kondisi tempat parkir di TJU dan TKP.
- (2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. tunai;
 - b. non tunai; dan/atau
 - c. berlangganan.
- (3) Jenis layanan pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP dapat dilakukan dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. pembayaran secara elektronik (*e-payment*) atau pembayaran yang berbasis teknologi.
- (4) Metode pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP untuk setiap TJU dan TKP dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pembayaran diawal saat masuk area parkir sebelum memarkir kendaraan; dan/atau
 - b. pembayaran di akhir pada saat akan keluar area parkir.
- (5) Kepala Dinas menentukan cara yang tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk masing-masing lokasi TJU dan TKP dengan memperhatikan kondisi dan kendala di lapangan.

11. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

12. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72A

Pembayaran untuk denda melalui Bank Umum berdasarkan beberapa ketetapan denda atau dokumen yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Dinas dan tanda bukti pembayaran diserahkan kepada petugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 Pebruari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 27 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 13